



# **BUPATI SAMPANG**

## **PERATURAN BUPATI SAMPANG**

NOMOR : 14 TAHUN 2011

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH DAERAH  
PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) KABUPATEN SAMPANG  
TAHUN ANGGARAN 2011 KEPADA KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan untuk upaya percepatan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) tahun yang bermutu, Pemerintah memberikan Hibah Daerah Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2011;
  - b. bahwa untuk pengaturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah diterbitkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 900/5106/SJ dan Nomor : 02/XII/SEB/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam APBD Tahun Anggaran 2011;
  - c. bahwa dalam rangka untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan pemberian hibah daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu mendelegasikan kewenangan Pelaksanaan Pemberian Hibah Daerah Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2011 Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sampang;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendataan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
  9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
  10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Akselerasi Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun;
  11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
  12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  13. Peraturan .....

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Akselerasi Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 247/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum Dana Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 1);
20. Peraturan Bupati Sampang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 12 Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH DAERAH PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2011 KEPADA KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMPANG.

## Pasal 1

Dengan Peraturan ini, ditetapkan Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Pemberian Hibah Daerah Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2011 Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.

## Pasal 2

Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi :

- a. menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah Program BOS dana APBN Tahun Anggaran 2011 antara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang dengan Lembaga SD/SMP Swasta Penerima BOS;
- b. melakukan pendataan sekolah dan siswa dengan menggunakan format Lembar kerja Individu Sekolah/LKIS (Format BOS-01A dan BOS-01B);
- c. menetapkan alokasi dana BOS per sekolah dan mengajukan Keputusan Bupati tentang Lembaga Penerima BOS 2011;
- d. mempersiapkan DPA-SKPD/PPKD;
- e. mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bupati Sampang dan selanjutnya dana ditransfer dari Kas Daerah Kabupaten Sampang kepada rekening Bank Jatim masing-masing Lembaga Penerima BOS;
- f. merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- g. melakukan pembinaan terhadap sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan BOS;
- h. melaporkan realisasi penyaluran dana BOS;
- i. mengirimkan laporan pelaksanaan Program BOS ke Bupati Sampang dengan tembusan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Pendidikan Nasional;
- j. menyampaikan laporan realisasi penyaluran dana BOS kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Kementerian Pendidikan Nasional;
- k. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
- l. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Sampang.

## Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Pemberian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, disalurkan ke lembaga SD/SMP Swasta se Kabupaten Sampang sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 247/PMK.07/2010 adalah sebesar Rp.7.158.651.000,- (tujuh milyar seratus lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran, dan rincian penggunaan anggaran mengacu pada Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011.

(2) Membebaskan Pemberian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang  
pada tanggal : 8 A p r i l 2011

BUPATI SAMPANG,  
ttd  
NOER TJAHJA

Diundangkan di : Sampang  
pada tanggal : 8 A p r i l 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd

drh. HERMANTO SUBAIDI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620323 198903 1 014

Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor : 14